



PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2024/MS.Bir

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BIREUEN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

XXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX,
tempat dan tanggal lahir di XXXXXXXXXXXXXXXX, 31 Maret
1987, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di
XXXXXXXXXXXXX, Gampong XXXXXXXXXXXXXXXX,
Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen,
Provinsi Aceh, sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat
dan tanggal lahir di Pulo Iboh, 01 Juli 1976, agama Islam,
pendidikan SMA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat
kediaman di Gampong XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan
XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh,
sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi
di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Februari 2024
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan
register Nomor 116/Pdt.G/2024/MS.Bir, tertanggal 06 Februari 2024, telah

Hal. 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan sah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dengan baik, dan setelah pernikahan tersebut keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXX, Gampong XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen selama 1 (satu) tahun kurang lebih sampai pada Juli 2023, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sampai saat ini;
3. Bahwa didalam pernikahan dan perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dalam membina hubungan rumah tanaga yang sakinah, mawardah dan warahmah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan belum dikaruniai anak/keturunan;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya harmonis dan bahagia tersebut, maka sejak awal September 2022 mulai goyah dan terjadi perselisihan faham, pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus yang penyebabnya adalah sebagai berikut:
 - 6.1. Bahwa Tergugat seorang yang tempramen dan sering berlaku dan berkata kasar kepada Pengugat;
 - 6.2. Bahwa Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dari Agustus 2023 hingga sekarang;

Hal. 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Juli 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan berpisah ranjang karena pada saat itu Tergugat telah pulang kerumah orang tuanya yang beralamat di Gampong XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen sampai saat ini, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah orang tuanya yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXX, Gampong XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen hingga saat ini;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil. Dan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasikan oleh keluarga dan perangkat desa dan tidak berhasil juga;
8. Bahwa sebagaimana tersebut di atas, maka kehidupan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi. Dan Penggugat berkesimpulan perceraian dengan Tergugat adalah langkah terakhir;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau:

Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa identitas Penggugat dan Tergugat telah diperiksa di persidangan yang ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dan selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk menyerahkan kepada Hakim untuk menetapkan Mediator. Dan selanjutnya berdasarkan Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2024/MS.Bir, tertanggal 19 Februari 2024, Hakim telah menetapkan Afrizal, S.H., CPM., Mediator Non Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen sebagai Mediator;

Bahwa berdasarkan Laporan dari Mediator tertanggal 26 Februari 2024, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang terdiri dari identitas Penggugat dan Tergugat, posita dan petitum yang telah saling berkaitan, dimana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang telah dibacakan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen berdasarkan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa benar dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama-sama dan hidup yang rukun, damai dan sampai saat ini belum memiliki keturunan;
4. Bahwa tidak benar diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, bahkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
5. Bahwa tidak benar apa yang diuraikan oleh Penggugat pada poin nomor 5 (lima) gugatan tersebut dan apa yang diuraikan oleh Penggugat pada poin

Hal. 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya merupakan rekayasa ataupun akal-akalan Penggugat saja. Dimana selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat selalu harmonis dan serba kecukupan, baik secara lahir dan bathin;

6. Bahwa tidak benar Tergugat temperamen dan sering mengeluarkan kata-kata kasar, akan tetapi Tergugat selalu bersifat sabar dan lemah lembut terhadap Penggugat;
7. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin, akan tetapi selalu memberikan oleh Tergugat nafkah lahir dan bathin sebagai kebutuhan hidup bersama;
8. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah, akan tetapi pisah rumah tersebut dengan perbuatan Penggugat tidak mengizinkan masuk Tergugat ke dalam kamar dengan mengunci pintu kamar, sehingga Tergugat selalu tidur di ruang tamu;
9. Bahwa sampai saat ini, Tergugat sangat menghargai dan mengagumkan hubungan pernikahannya, sehingga cerai gugat yang diajukan tanpa alasan yang jelas hanya untuk bisa melepaskan diri dari ikatan perkawinan, hanya rekayasa dan akal-akalan Penggugat saja;

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, Tergugat mohon dengan hormat, sudilah kiranya Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima NO (*noet ontvankelijke*);

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya, Penggugat tetap dengan gugatannya.

Bahwa selanjutnya Tergugat juga telah memberikan dupliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal. 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan pemeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P2);
3. Asli Surat Rekomendasi Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Gampong XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, tertanggal 26 Januari 2024, telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P3);

Bukti surat Penggugat telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat membenarkan bukti surat Penggugat tersebut;

B. Saksi:

1. Nama XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Bireuen, 31 Desember 1964, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXX, Gampong XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Januari 2022;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak;

Hal. 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXX, Gampong XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Juli 2023 sampai dengan saat ini karena Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah disebabkan karena terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari cerita dan laporan Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa Penggugat sudah empat kali melapor dan menceritakan tentang pertengkaran dengan Tergugat;
 - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak pertengahan tahun 2022;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun pernah sekali pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena masalah abang Penggugat meminjam uang kepada Penggugat tanpa izin Tergugat dan abang Tergugat juga tidak membayar uang tersebut seperti yang telah ia janjikan;
 - Bahwa saksi serta pihak keluarga Penggugat dan Tergugat bersama aparat Desa sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berwatak keras dan tidak mau menerima nasehat;
2. Nama xxxxxxxxx bin xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di Bireuen, 28 Agustus 1974, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan/Kepala Desa XXXXXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXXXXX, Gampong XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sudah lama bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada awal tahun 2022, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga bersama di rumah orangtua Penggugat yang berjarak 100 (seratus) meter dengan rumah saksi;
 - Bahwa sampai saat ini, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama tujuh bulan karena Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah disebabkan karena terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa mengetahui tentang pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga bersama aparat Desa sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat karena saksi sudah pernah ikut bersama dengan pihak keluarga dan aparat Desa berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Nama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Bireuen, 31 Desember 1950, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Mulia, Gampong XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Januari 2022;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak;

Hal. 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di XXXXXXXXXXXXXXXX, Gampong XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa sampai saat ini, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama tujuh bulan karena Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah disebabkan karena terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi lebih dari lima kali melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi setelah enam bulan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat mudah marah dan juga karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga sering saksi yang memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat bersama aparat Desa sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat karena saksi sudah empat kali berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap ketiga orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat buktinya berupa satu orang saksi sebagai berikut:

Nama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Bireuen, 31 Desember 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Gampong XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Januari 2022, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXX, Gampong XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa sampai saat ini, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama tujuh bulan karena Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah disebabkan karena terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari cerita keluarga Penggugat kepada saksi;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah empat kali menceritakan tentang pertengkarnya dengan Tergugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun pernah keluarga Penggugat menceritakan bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena masalah abang Penggugat meminjam uang kepada Penggugat tanpa izin Tergugat dan abang Tergugat belum membayar uang tersebut;
- Bahwa saksi dengan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat bersama aparat Desa tempat tinggal Tergugat sudah dua kali berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa terhadap saksi Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon dikabulkan dengan putusan;

Hal. 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah menikah secara ketentuan agama Islam serta saat ini, Penggugat dan Tergugat berkediaman di wilayah Kabupaten Bireuen yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen, maka berdasarkan ketentuan dalam dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen sudah benar karena Mahkamah Syar'iyah Bireuen berwenang, baik secara relatif maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia adalah istri sah dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap ke muka sidang, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jiz.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 serta Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg, pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa identitas Penggugat dan Tergugat telah diperiksa di persidangan yang ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di persidangan Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk melaksanakan mediasi dengan Mediator Afrizal, S.H., CPM., dan berdasarkan laporan dari Mediator tersebut, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah diperiksa di persidangan yang terdiri dari identitas Penggugat dan Tergugat serta posita dan petitum yang telah saling berkaitan, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil suatu surat gugatan, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat seorang temperamen dan sering berlaku dan berkata kasar kepada Penggugat serta karena Tergugat

Hal. 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak bulan Agustus 2023, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Juli 2023 serta pihak keluarga bersama aparat Desa sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya. Dimana Tergugat membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, namun Tergugat membantah tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat beserta penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat karena yang benar, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis serta hidup berkecukupan, Tergugat selalu bersifat sabar dan lemah lembut kepada Penggugat serta Tergugat selalu memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, sehingga dalil Penggugat tersebut adalah rekayasa atau akal-akalan Penggugat. Tergugat dalam jawabannya membenarkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, namun hal tersebut disebabkan karena Penggugat tidak mengizinkan Tergugat masuk ke kamar, sehingga Tergugat selalu tidur di ruang tamu. Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tanpa lasan yang jelas sudah seharusnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya. Dan selanjutnya Tergugat juga telah memberikan dupliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya, Tergugat menyatakan tetap dengan jawabannya;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa karena sebahagian dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 311

Hal. 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg, maka pengakuan Tergugat di depan persidangan tersebut merupakan bukti yang cukup dan mutlak serta memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Tergugat di persidangan, maka menurut hukum ~~setidak-tidaknya~~ dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2023 sampai dengan saat ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat juga wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil jawaban dan bantahannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui perkawinannya dengan Penggugat, namun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan kebenaran pernikahannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat (P1, P2, dan P3) dan tiga orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai dan telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang identitas kependudukan Penggugat yang saat ini berkediaman di wilayah Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang

Hal. 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Meterai dan telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik dan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa asli Surat Rekomendasi, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg, bukti tersebut merupakan akta otentik dan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang pihak aparat Desa sudah memberikan rekomendasi untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, ketiganya sudah dewasa dan sudah disumpah serta telah diperiksa satu persatu di persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, ketiga saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi Penggugat adalah berasal dari penglihatan dan pendengaran serta pengalaman saksi-saksi itu sendiri dan keterangan ketiganya juga telah saling bersesuaian, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan ketiga saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa karena ketiga saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil saksi serta keterangan ketiganya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan ketiga saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga telah terbukti tentang Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah rumah selama tujuh

Hal. 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan serta pihak keluarga bersama aparat desa sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, dalil Penggugat yang belum terbukti adalah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang menunjukkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sekaligus sebagai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, karena hanya saksi ketiga Penggugat yang pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengetahui tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat dan cerita keluarga Penggugat kepada saksi, namun ketiga saksi tersebut mengetahui sendiri bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama tujuh bulan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga merupakan suatu peristiwa yang sulit untuk dibuktikan karena tidak selalu dapat diketahui oleh orang lain, bahkan seringkali orang tidak mengetahui sama sekali adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang terjadi di sebelah rumahnya dan seringkali orang hanya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga orang lain ketika suami istri tersebut menceritakan perselisihan dan pertengkarannya atau karena melihat antara suami istri tersebut telah berpisah rumah sebagaimana dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 397/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang mengandung maksud bahwa cerita Penggugat kepada saksi dapat diterima untuk melengkapi batas minimal *unus testis nullus testis* (satu orang saksi dinilai bukan saksi), sehingga keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat dapat diterima sebagai bukti untuk melengkapi batas minimal pembuktian, maka majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa satu orang saksi;

Menimbang, bahwa satu orang saksi yang diajukan oleh Penggugat bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah serta telah diperiksa secara sendiri di persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat adalah berasal dari penglihatan dan pendengaran serta pengalaman saksi-saksi itu sendiri dan keterangan ketiganya juga telah saling bersesuaian, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 306, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan satu orang saksi Tergugat tersebut belum memenuhi syarat materil saksi karena keterangan satu orang saksi tanpa ditambah dengan alat bukti lain dianggap bukan saksi atau menurut hukum tidak boleh dipercaya (*unus testis nullus testis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian serta pertimbangan diatas, dapat disimpulkan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini berkediaman di wilayah Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama tujuh bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah disebabkan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga bersama aparat Desa sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa ketiga orang saksi Penggugat serta satu orang saksi Tergugat selaku orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak

Hal. 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa upaya damai sudah dilakukan secara maksimal, baik upaya damai melalui mediasi, upaya damai dari Hakim dan upaya damai dari pihak keluarga bersama aparat Desa, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah benar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa anak yang bernama Pocut Khalila Yasmine dan Teuku Nyak Khalil

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat terdiri dari beberapa poin petitum, maka Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum surat gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum angka satu surat gugatan Penggugat, Penggugat meminta agar gugatannya dapat diterima seluruhnya, petitum ini menurut Hakim merupakan kesimpulan atau penggabungan dari petitum lainnya, sehingga Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum gugatan yang lainnya tersebut;

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa pada petitum angka dua surat gugatan Penggugat, Penggugat meminta agar dijatuhkannya talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21 sebagai berikut:

Hal. 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

2. Kaidah Fiqh sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri sudah tidak ada lagi serta telah sirna kehangatan dan kemesraan berpasangan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri, sehingga telah sulit untuk memperoleh suasana *sakinah mawaddah warahmah* yang merupakan tujuan perkawinan sebagaimana maksud ayat diatas, maka perceraian merupakan jalan terakhir dalam penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan kaidah fiqh diatas dengan tujuan semata-mata adalah untuk menghindari kemudharatan serta untuk mengeluarkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dari kesulitan dan penderitaan batin yang timbul dari rumah tangga yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 38 K/Ag/1990, tanggal 22 Agustus 1991, Nomor 226 K/Ag/1993, tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 serta Nomor 266-

Hal. 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994, dimana maksud dari ketentuan-ketentuan tersebut adalah pecahnya rumah tangga tanpa mempersoalkan siapa yang salah (*azas kausaliteit*), sehingga Hakim berkesimpulan bahwa dalil Tergugat tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih harmonis tidaklah terbukti, sedangkan dalil atau alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti dan alasan tersebut adalah alasan yang dibenarkan, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah termasuk kategori rumah tangga yang telah pecah dan sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga (*broken marriage*), maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, petitum angka dua surat gugatan Penggugat, agar dijatuhkannya talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa pada petitum angka tiga, Penggugat meminta agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara *a quo* termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka petitum angka tiga dari surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan selanjutnya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka petitum angka satu surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan rumusan petitum/amar sebagaimana yang tercantum dalam putusan ini;

Hal. 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalam hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat Tergugat (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh M. Arif Sani, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu Mahmuddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal

M. Arif Sani, S.H.I.

Panitera Pengganti

Mahmuddin, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------|--------------|
| 1. PNBP | Rp 60.000,00 |
|---------|--------------|

Hal. 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 360.000,00
4. <u>Materai</u>	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 505.000,00
(lima ratus lima ribu rupiah)	

Hal. 22 dari 21 Halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/MS.Bir